



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

2024

IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DUPUPR

Jl. Soekarno Hatta No. 35



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan tahun 2019-2024.

Dokumen IKU ini disusun dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan tahun 2019-2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya dokumen IKU, diharapkan kita dapat melakukan analisis dan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Guna menjamin kelancaran dalam mengaplikasikan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan tahun 2019-2024, kami mengharap saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Besar harapan kami, semoga dokumen IKU ini bermanfaat.

Bangkalan, Januari 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGKALAN**



RIZAL MARDIANSYAH, ST., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19780320 200212 1 003

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau pun tujuan Instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat kinerja suatu instansi pemerintah, diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standart, rencana, atau target dengan menggunakan indicator kinerja yang telah ditetapkan.

Namun permasalahan yang sering kita temui saat ini adalah adanya pergantian pimpinan pemerintahan yang diikuti oleh perubahan kebijakan yang tidak serasi lagi dengan kebijakan sebelumnya sehingga essensi rencana pencapaian target kinerja perlu disesuaikan kembali bentuk essensi essensinya.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indicator kinerja utama (IKU) yang merupakan "keys Perfomance Indicator" di lingkungan instansi masing-masing.

Dengan ditetapkannya IKU diharapkan Instansi Pemerintah dapat melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator Kinerja Utama (IKU) untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

B. Pengertian

Pengertian dari Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategic organisasi.

Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator Kinerja Keluaran (Out put) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut

- I. Indikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara/LPNK/ Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota sekurang-kurangnya adalah indicator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;
3. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indicator keluaran (output).

C. TUJUAN

Tujuan penetapan indicator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN IKU

Pemilihan dan penetapan indicator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengembangan dan penetapan indicator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Pemilihan dan penetapan indicator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu .

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pemilihan dan penetapan indicator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indicator kinerja yang baik dan Cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat dianalisa dan dievaluasi dan pada akhirnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja unit organisasi yang bersangkutan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Persentase Infrastruktur dasar Ke-PU-an dalam kondisi baik / terlayani.	63.75%	64%	64,25%	64.75%	65%
	Persentase luas sawah yang terlayani irigasi		53.27%	57.58%	60.63%	62%
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		71%	73%	75%	76%
	Persentase jembatan dalam kondisi baik		67%	68%	69%	70%
2	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.	90%	87%	88%	89%	90%
	Indeks kepuasan internal pelayanan kesekretariatan		76,81%	79%	84,55%	86%
	Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang		87%	88%	89%	90%

BAB III

PENUTUP

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkat anorganisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Keys Perfomance Indicator, harus memenuhi karekteristik spesifik, dapat dicapai, relevan dan dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dalam menyusun IKU menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Dengan penetapan IKU diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dimasa mendatang kearah yang lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2024

Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tujuan : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Fungsi : Perumusan Kebijakan Daerah, Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah, Pelaksanaan Administrasi Dinas Daerah, Pelaksanaan Fungsi lain yang di berikan oleh Bupati pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Irigasi	Persentase luas sawah yang terlayaniirigasi	$\frac{\sum \text{Luas sawah yang dapat dialiri}}{\sum \text{Luas sawah yang ada}} \times 100 \%$	Bidang SDA (SumberDaya Air)	Kabid. Sumber Daya Air
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1. Persentase Jalan Kabupaten Dalam kondisi mantap (Baik dan Sedang)	$\frac{\sum \text{Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik + Sedang}}{\sum \text{Panjang Jalan Kabupaten Beraspal}} \times 100 \%$	Bidang Binamarga	Kabid. Binamarga
	2. Persentase Jembatan Dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{Panjang Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik}}{\sum \text{Panjang Jembatan Kabupaten yang ada}} \times 100 \%$	Bidang Binamarga	Kabid. Binamarga
Meningkatnya Pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase Peningkatan Pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	$\frac{\sum \text{Luas Lahan Terbangun Sesuai Tata Ruang Tahun } n - \text{Tahun } (n-1)}{\sum \text{Luas Lahan yang Terbangun Sesuai Tata Ruang Tahun } (n-1)} \times 100 \%$	Bidang Tata Ruang	Kabid. Tata Runag

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2024

Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tujuan : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Fungsi : Perumusan Kebijakan Daerah, Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah, Pelaksanaan Administrasi Dinas Daerah, Pelaksanaan Fungsi lain yang di berikan oleh Bupati pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Irigasi	Persentase luas sawah yang terlayani irigasi	$\frac{\sum 1963 \text{ Ha}}{\sum 3,925 \text{ Ha}} \times 100 \% = 50,01 \%$	Bidang SDA (Sumber Daya Air)	Kabid. Sumber Daya Air
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1. Persentase Jalan Kabupaten Dalam kondisi mantap (Baik dan Sedang)	$\frac{\sum 219.110 + 223.025 \text{ Km}}{\sum 721,365 \text{ Km}} \times 100 \% = 61,29 \%$	Bidang Binamarga	Kabid. Binamarga

	2. Persentase Jembatan Dalam kondisi baik	$\frac{\sum 3 + 147 \text{ Fisik}}{\sum 194 \text{ Fisik}} \times 100 \% = 77,31 \%$ Ditambah konversi Jembatan dalam Satuan Kilometer $\frac{\sum 18,50 \text{ meter}}{\sum 1,614 \text{ Km}} \times 100 \% = 1,14 \%$ Sehingga $77,31 \% + 1,14 \% = 78,45 \%$	Bidang Binamarga	Kabid. Binamarga
Meningkatnya Pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase Peningkatan Pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	$\frac{\sum 90 \%}{\sum 90 \%} \times 100 \% = 100 \%$	Bidang Tata Ruang	Kabid. Tata Runag

